

Implikasi dari Qs Al-Israa Ayat 32 tentang Pendidikan Seks Terhadap Upaya Menjauhi Zina

¹Dinni Noer Sakinah, ² Saifuddin ASM, ³Asep Dudi Suhardini

¹Pendidikan Agama Islam, ^{2,3} Dosen Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹dinninoersakinah93@gmail.com

Abstrak. Islam adalah Agama yang di tetapkan Allah SWT untuk manusia didalamnya terdapat perintah untuk menjauhi zina, Qs Al-Israa ayat 32 berisi larangan mendekati zina. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa zina itu *fahisyah* atau keji, kotor dan *sa'a sabilan* yang berarti jalan buruk. Oleh karena itu setiap muslim mesti menjauhi zina. salah satu upaya untuk menjauhi zina yaitu dengan memberikan pendidikan seks kepada anak-anaknya. Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak, sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan. Sehingga anak tumbuh menjadi seorang yang memahami urusan-urusan kehidupan, mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan dihalalkan. dalam hal bergaul dengan lawan jenisnya

Kata Kunci : QS Al-Israa ayat 32

A. Pendahuluan

Al-Quran sebagai sumber ajaran yang pokok dan utama bagi umat Islam yang berhubungan dengan totalitas kehidupan manusia. Allah telah menjelaskan larangan keras mendekati zina. sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Israa 32:

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Dalam ayat tersebut Allah swt telah jelas melarang manusia untuk mendekati zina karena merupakan perbuatan yang keji dan berbahaya.

Untuk mengkajinya maka perlu merumuskan pertanyaan tentang.(1). Bagaimana pendapat para mufassir tentang Al-Qur'an QS. Al-Israa : 32.(2). Apa esensi yang terkandung dalam QS. Al-Israa : 32 .(3). Bagaimana pendapat ahli pendidikan tentang bahaya zina.(4). Apa implikasi pendidikan dalam rangka menjauhi zina.

Di dalam penelitian ini dideskripsikan secara sistematis tentang tafsir, esensi, teori yang relevan adapun analisis dilakukan dengan mendialogkan antara esensi, tafsir dengan teori yang relevan. Dalam penelitian ini langkah yang ditempuh adalah: (1). Merumuskan masalah yang akan diteliti.(2). Merumuskan tujuan penelitian (3). Mencari kitab-kitab, buku-buku, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. (4). Menemukan metode dan teknik penelitian(5). Merangkum pendapat para mufassir.(6). Menarik esensi dari pendapat para mufassir Qs Al-Israa ayat 32.(7). Mencari landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (8). Menarik kesimpulan dari proses penelitian.

B. Landasan Konseptual

Kata seksual mempunyai dua pengertian. Pertama, seks berarti jenis kelamin. Kedua, seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya

persetubuhan atau senggama.(Oom Komariah 2006:35)

Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak, sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan. Sehingga jika anak telah tumbuh menjadi seorang pemuda dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan, ia telah mengetahui masalah-masalah yang diharamkan dan dihentikan.(Abdullah Nasih Ulwan 1978 : 595)

Pendidikan seks bagi anak dalam upaya menjauhi zina.

- (a). Membekali Pendidikan Seks Sejak dini.
- (b).Meminta Izin.
- (c). Memberi batasan Mengendalikan pandangan dan menutup aurat.
- (d). Menjauhkan Anak dari Aktivitas seksual.
- (e). Pemisahan tempat tidur sejak dini.
- (f). Tempat tinggal yang layak.
- (g). Mencegah Erotisme-erotisme yang lain.
- (h). Mengarahkan anak usia tamyiz pada kegiatan yang produktif

Pendidikan seksual yang harus mendapatkan perhatian secara khusus dari para pendidik, dilaksanakan berdasarkan fase-fase sebagai berikut:

Fase pertama, usia 7-10 tahun, disebut masa tamyiz (masa prapubertas). Pada masa ini, anak diberi pelajaran tentang etika meminta izin dan memandang sesuatu.

Fase kedua, usia 10-14 tahun, disebut masa murahaqah (masa peralihan atau pubertas). Pada masa ini anak dilahirkan dari berbagai rangsangan seksual.

Fase ketiga, usia 14-16 tahun, disebut masa baligh (masa adolesen). Jika anak sudah siap untuk menikah, pada masa ini anak diberi pelajaran tentang etika (adab) mengadakan hubungan seksual.

Fase keempat, setelah masa odelesen, disebut masa pemuda. Pada masa ini diberi pelajaran tentang tata cara melakukan isti'laf (bersuci), jika ia belum mampu melangsungkan pernikahan.(Abdullah Nashih Ulwan : 1994)

Zina ialah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis secara tidak halal, karena tidak melalui pernikahan. Hukumnya menurut Islam, bukan hanya haram tapi juga harus menerima *hadd* yang cukup berat.

C. Pembahasan

1. QS Al-Israa ayat 32 menurut para Mufassir

Makna kalimat                         menurut tafsir Al-Misbah oleh M.Quraish Shihab, tafsir Fi Zhilalil Qur'an oleh sayyid qutb artinya adalah Dan janganlah kamu mendekati zina, menurut Tafsir Ibnu Katsir oleh Muhammad Nasib Ar-Rifai artinya adalah dan janganlah kamu mendekati perzinahan, menurut tafsir Al-Azhar oleh Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA) adalah dan janganlah kamu dekati zina, Tafsir Al-maraghi oleh Ahmad Musthafa Al-Maraghi adalah allah ta'ala melerang hamba-hambanya mendekati perzinahan.

Makna Kalimat                         Menurut Tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish shihab, Tafsir AL-azhar oleh Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA) adalah Sesungguhnya dia itu adalah keji Tafsir Ibnu Katsir oleh Muhammad Nasib Ar-Rifai adalah Sesungguhnya perzinahan itu merupakan perbuatan keji, tafsir al-Maraghi oleh Ahmad Musthafa Al-Maraghi adalah Sesungguhnya berzina

adalah nyata keburukannya, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an oleh Sayyid Quthb adalah Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.

Makna kalimat زنا menurut tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish shihab, Tafsir Ibnu Katsir oleh Muhammad Nasib Ar-Rifai, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an oleh Sayyid Quthb adalah Dan suatu jalan yang buruk, Tafsir Al-Azhar oleh Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA) adalah dan sejahat-jahat jalan, Tafsir Al-Maraghi oleh Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan memuat banyak kerusakan.

Para Mufassir menyatakan bahwa

- (1). Segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina janganlah dilakukan hendaknya di jauhi karna zina itu segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya.
- (2). Faktor-faktor terjadinya zina yaitu: dengan cara berkhalwat berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan, dilarang perempuan memakai pakaian yang dapat membangkitkan syahwat, pendekat zina yaitu film-film, gambar-gambar dan majalah telanjang, porno nyanyi-nyanyian yang berisi ajakan buruk, dansa-dansa dan peluk-pelukan, larangan bepergian jauh perempuan tidak diantar suaminya atau mahramnya.
- (3). Akibat perzinahan antara lain: timbullah penyakit yang amat berbahaya dan merusak keturunan tersebut dari zina, Selain itu percampuran dan kekacauan nasab, wanita yang sudah dikenal dan termasyhur sebagai pelacur, akan dipandang kotor oleh setiap laki-laki yang masih waras tabiatnya,
- (4). zina adalah kekejian yang amat sangat, karena dengan adanya perzinahan itu nasab menjadi kacau, dan jadilah saling bunuh-membunuh, karena mempertahankan kehormatan. Dan perzinahan adalah cara yang buruk ditinjau dari segi mempersamakan antara manusia dan binatang yang tidak memperjodohkan betina khusus dengan jantannya.

Berdasarkan penjelasan para mufassir dapat ditarik esensi yaitu:

- 1). Perintah Allah untuk menjauhi zina.
- 2). Zina itu termasuk perbuatan keji.
- 3). Zina itu berbahaya bagi kehidupan manusia.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa zina itu *fahisyah* atau keji, kotor dan *sa'a sabilan* yang berarti jalan buruk.

Faktor-faktor terjadinya perzinahan :

- (a). Ketidaktahuan para orangtua terhadap Pendidikan seks.
- (b). Perzinahan terjadi karena Rangsangan seksual sehari-hari dalam keluarga.
- (c). Anak tidak terbiasa meminta izin.
- (d). Berdekatan tempat tidur.
- (e). Peniruan terhadap perilaku seksual
- (f). Melarang anak kecil bertanya seputar seks.
- (g). Ciuman dan persentuhan organ seks.
- (h). Pengabaian keluarga dalam pengawasan media informasi.
- (i). Berteman dengan teman yang berakhlak buruk.

Bahaya-bahaya yang muncul akibat perbuatan-perbuatan zina:

1. Bahaya Kesehatan. Penyakit Kencing nanah (Gonorhea), Penyakit Syphilis (Raja singa), Penyakit Kanker Kelamin, Penyakit Kanker Lainnya, Penyakit Kematangan Seksual terlalu dini

2. Bahaya psikis dan moral. Penyakit Penyimpangan Seksual (Homo seks dan Lesbian), Penyakit Gila seks
3. Bahaya Sosial. Terancamnya Keluarga Oleh Kepunahan, Zalim terhadap janin dan anak, Berada dalam Kesengsaraan, Terputusnya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan
4. Bahaya ekonomi. Lemahnya Kekuatan diri, Sedikitnya Pendapatan, Pencarian Rezeki yang tidak halal
5. Bahaya Agama dan Ukhrawi. Diantara bahaya-bahaya ukhrawinya adalah ketika seseorang melakukan zina, ia terlepas dari ikatan iman (Abdullah Nasih Ulwan. 1978)

Upaya Pendidikan tentang pencegahan zina. Adapun usaha pencegahan zina antara lain sebagai berikut

- (a). Membentengi anak dari penyimpangan
- (b). Menjauhi zina
- (c). Menghindari hulwat
- (d). Menutup Aurat
- (e). Menjauhi tabarruj
- (f). Menahan Pandangan.
- (g). Iffah bagi yang tidak memiliki ba-ah.
- (h). Segera menikah jika telah mencapai ba-ah
- (i). Salurkan hanya pada istri atau suami.
- (j). Kendalikan nafsu dengan iman
- (k). Mengajarkan langkah-langkah membendung dorongan seks.
- (l). Melarang Ikhtilat

2. Upaya Pendidikan Untuk Mencegah Perzinahan

a. Orangtua perlu mendapat pemahaman tentang pendidikan seks

Untuk itu orangtua perlu mendapat pemahaman tentang pendidikan seks yang baik dan benar sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan, agar orangtua bisa memberikan pendidikan seks sesuai yang telah ditetapkan oleh ajaran islam.

b. Upaya orangtua menjaga jarak hubungan antara anak laki-laki dengan perempuan

Orangtua harus berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan seksual supaya tidak diketahui oleh anak, karna ditakutkan anak tersebut mengikuti perbuatan tersebut tanpa tidak mengetahui bahayanya

c. Orangtua harus mengajarkan kepada anak terkait izin masuk kamar orangtua

Masuknya anak yang berada pada usia tamyiz ke kamar orang tuanya pada waktu-waktu istirahat, yaitu sebelum salat fajar, waktu duhur, dan setelah salat isya, tanpa meminta izin terlebih dahulu, termasuk hal-hal yang dapat memberikan rangsangan seksual kepadanya. Untuk itu, pendidikan khususnya orangtua harus mengajarkan etika meminta izin pada tiga waktu itu kepada anaknya yang masih kecil, jika anak itu sudah menginjak masa baligh, hendaknya pendidik mengajarkan kepadanya etika meminta izin pada tiga waktu itu dan waktu-waktu lainnya.

d. Posisi tidur anak-anak perlu dijauhkan dari orangtua.

Kebiasaan untuk mendekatkan tempat tidur anak dengan orangtuanya muncul karena ketidaktahuan kalangan orang dewasa-khususnya orang tua terhadap aturan islam dalam mempersiapkan perilaku seksual bagi anak, juga disebabkan sempitnya

tempat tinggal mereka. Berdasarkan hal tersebut kita tahu bahwa menjauhkan tempat tidur sangatlah penting untuk mencegah adanya pengaruh seksual yang berbahaya untuk itu posisi tidur anak-anak perlu dijauhkan dari orangtua.

e. Upaya orangtua menjaga jarak hubungan suami istri dari anak

Diharamkannya setiap anak melihat kegiatan seksual. Seorang anak yang telah menginjak usia *tamyiz* yang menyaksikan “ aktivitas” kedua orang tuanya kadang-kadang mendorong anak yang bersangkutan untuk “ mencoba” melakukan aktivitas seksual yang sama sekali anak ini tidak mengetahui bahayanya.pertama ditakutkan anak tersebut akan mencoba untuk melakukan hubungan seksual dengan meniru kedua orangtuanya tanpa mengetahui dampak negatif yang ditimbulkannya.kedua anak yang pernah melihat aktifitas seksual orangtuanya dengan kasat mata, sangat mungkin menceritakannya kepada teman-temannya, sehingga perkara yang semestinya dijaga agar tidak diketahui orang lain karena merupakan rahasia keluarga akan ditiru oleh anak-anak, atau diceritakan kembali kepada keluarga mereka masing-masing. untuk itu orangtua harus menjaga jarak dari anak-anaknya ketika melakukan hubungan suami istri.

f. Orangtua memberi jawaban yang proporsional ketika anak bertanya tentang seks

Kita dapat mengetahui bahwa, proses pendidikan itu sendiri tidak akan pernah lepas dari beragam pertanyaan, dan seorang pendidik tidaklah berhak untuk tidak menjelaskan masalah ini. Hanya saja, masalahnya tidak seperti yang diharapkan, sebab banyak orang-orang islam yang jauh dari agamanya sendiri. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila mereka melarang anak-anak yang telah menginjak usia *tamyiz* untuk bertanya tentang perkara-perkara penting dan permasalahan yang telah dijelaskan Al-Quran secara konkrit. Oleh karena itu, perkara-perkara yang berkaitan dengan seksual dipandang sebagai perkara tertutup. Hal ini hanya dianggap sebagai transformasi untuk mengetahui keagungan Allah dalam penciptaan manusia dan benda-benda hidup lainnya. Untuk itu orangtua harus memberi jawaban yang proporsional kepada anak ketika anak bertanya tentang seks.

g. Orangtua harus mengajarkan anak supaya menghindari dari sikap yang mengarah kepada ciuman dan persentuhan organ seks

Pembuat syariat islam melarang seorang perempuan untuk meraba-raba anak perempuannya apabila telah berumur enam tahun, dan hal itu dianggap sebagai bagian dari zina. Juga dilarang untuk menempatkan anak perempuannya yang sudah berumur enam tahun ini di kamar laki-laki. Selain itu, seorang anak laki-laki dilarang untuk menciumnya atau sebaliknya. Sebagaimana dilarang pula untuk melihat auratnya dan menyentuhnya disertai syahwat.untuk itu pendidik dan orangtua harus mengajarkan anak supaya menghindari dari sikap yang mengarah kepada ciuman dan persentuhan organ seks karna perbuatan tersebut dianggap sebagai bagian dari zina.

h. Orangtua harus mengarahkan dan mengawasi anak dari media informasi

Memberikan keleluasan kepada anak di rumah untuk menonton gambar-gambar merangsang, sandiwara-sandiwara gila, dan propaganda-peropaganda yang berdosa dari layar televisi dan media informasi lainnya, termasuk hal-hal yang dapat memberikan rangsangan seksual kepadanya. Karenanya, para pendidik harus meniadakan televisi (mengatur acara televisi) dari rumahnya. Untuk itu orangtua harus

mengarahkan dan mengawasi anak dari media informasi Sebab, ia mempunyai pengaruh besar terhadap kerusakan akhlak.

i. Orangtua harus memfasilitasi anak untuk bergaul dengan teman yang baik

Memberikan keleluasaan kepada anak yang berada pada masa peralihan untuk bergaul dengan temannya, juga termasuk hal-hal yang dapat memberikan rangsangan seksual kepadanya. Oleh karena itu, para pendidik khususnya orangtua harus memfasilitasi anak untuk bergaul dengan teman yang baik jangan sekali-kali memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Sebab, hubungan-hubungan itu membawa bahaya yang besar bagi akhlak.

Karenanya, pendidik khususnya orangtua harus menghindarkannya dari anak dengan memberikan arahan yang bersih, bimbingan yang lurus, dan kebijaksanaan yang benar. Hendaklah tidak merasa kekurangan metode dan cara untuk memperbaiki anak dan memberinya pendidikan yang mulia. (Abdullah Nasih Ulwan. 1978).

D. Kesimpulan

Dalam Qs Al-Israa ayat 32 dijelaskan bahwa Al-Qur'an melarang walau hanya mendekati perbuatan zina, percampuran dan kekacauan nasab, wanita yang sudah dikenal dan termasyhur sebagai pelacur, akan di pandang kotor oleh setiap laki-laki yang masih waras tabiatnya. zina adalah cara yang buruk ditinjau dari segi mempersamakan antara manusia dan binatang yang tidak memperjodohkan betina khusus dengan jantannya. Perbuatan zina menimbulkan berbagai macam penyakit yang amat berbahaya dan merusak keturunan tersebut dari perzinahan.

Adapun esensi yang bisa ditarik dari QS Al-Israa ayat 32 adalah

- (a) Perintah Allah untuk menjauhi zina.
- (b) Zina itu termasuk perbuatan keji.
- (c) Zina itu berbahaya bagi kehidupan manusia.

Usaha pencegahan untuk menjauhi zina antara lain sebagai berikut :

- (a). Membentengi anak dari penyimpangan
- (b) Menjauhi zina
- (c) menghindari khulwat.
- (d) menutup aurat.
- (e) menjauhi tabarruj.
- (f) Menahan pandangan
- (g) iffah bagi yang tida memiliki ba-ah
- (h) segera menikah jika telah mencapai ba-ah
- (i) salurkan hanya kepada istri atau suami.
- (j) Kendalikan nafsu dengan iman
- (k) mengajarkan langkah-langkah membendung dorongan seks.
- (l) melarang ikhtilat

Implikasi pendidikan yang terkandung dari Qs. Al-Israa ayat 32 tentang pendidikan seks terhadap upaya menjauhi zina antara lain:

- (1) Orangtua perlu mendapat pemahaman tentang pendidikan seks.
- (2) Upaya orangtua menjaga jarak hubungan antara anak laki-laki dengan perempuan.
- (3) Orangtua harus mengajarkan kepada anak terkait izin masuk kamar orangtua.
- (4) Posisi tidur anak-anak perlu dijauhkan dari orangtua
- (5) Upaya orangtua menjaga jarak hubungan suami istri dari anak.

- (6) Orangtua memberi jawaban yang proporsional ketika anak bertanya tentang seks.
- (7)Orangtua harus mengajarkan anak supaya menghindari dari sikap yang mengarahkan kepada ciuman dan persentuhan organ seks.
- (8) Orangtua harus mengarahkan dan megawasi anak dari media informasi.
- (9) Orangtau harus memfasilitasi anak untuk bergaul dengan teman yang baik

DAFTAR PUSTAKA

Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa (1989) Tafsir Al-Maraghi, (Terjemah). Juz 33. Semarang : Toha Putra.

Amrullah. Haji Abdulmalik Abdulkarim (1982) *Tafsir Al-Azhar*, juz 15. Jakarta : Pustaka Panjimas

Ar'Rifa'I, Muhammad Nasib (2000) *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 5. Pustaka Imam Asy-syafi'i

Departemen Agama RI. (1994). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV.Adi Grafika Semarang.

Komariah Oom, (2006) *Implikasi Pendidikan dari Qs Al-araf ayat 80-84 tentang hukuman bagi kaum luth yang fahisyah terhadap pendidikan seks*, Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba : tidak diterbitkan

Madan, Yusuf (1995) *Sex Education For Children*. Bandung : PT Mizan publika.. hal

Quthb, Sayyid.(2003). *Tafsir Fi zhilalil Qur'an*, jilid 7.juz 15.Jakarta : Gema Insani

Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 7. Jakarta : Lentera Hati

Ulwan. Abdullah Nasih (1995) *Pendidikan Anak Dalam Islam*, jilid 1. Jakarta : Pustaka Amani

<http://Saifuddinasm.com/mencegah-penyimpangan-seks>.